



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMP NEGERI 24 MALANG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
MALANG
TENTANG
PEMANFAATAN MEDIA RADIO SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN DAN
PUBLIKASI**

NOMOR: 400.3.5/088/35.73.401.02.024/2026

NOMOR: T-256/RRI-Mlg/KJM.02.04/01/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Teguh Edy Purwanta
Jabatan : Kepala SMP Negeri 24 Malang
Alamat : Jalan Simpang LA Sucipto Gang Makam,
Pandanwangi, Blimbing, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 24 Malang berdasarkan SK Kepala Sekolah Nomor : 821 2/112/35.73.502/2023 dalam kedudukan jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan:

Nama : Diana Rusnawati, S.H.
Jabatan : Kepala LPP RRI Malang
Alamat : Jalan Candi Panggung 58, Mojolangu, Lowokwaru,
Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Malang berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3405 Tahun 2025 dalam kedudukan jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara individual disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dan sinergi yang saling mendukung antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam upaya pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan publikasi dan media komunikasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan upaya pengembangan pendidikan serta penguatan publikasi dan media komunikasi;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa melalui pemanfaatan media radio serta menyediakan wadah praktik kerja bagi siswa khususnya dalam bidang penyiaran dan jurnalistik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah:

- a. Mekanisme pelaksanaan;
- b. Pembiayaan;
- c. Jangka waktu;
- d. Korespondensi;
- e. Perubahan Perjanjian, dan;
- f. Lain-lain.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK KESATU slot *podcast* sebanyak satu kali dalam satu bulan pada program *Idola* yang disiarkan melalui Pro 1 LPP RRI Malang setiap hari Minggu pukul 10.00–11.00 WIB;
- (2) Pelaksanaan rekaman (*tapping*) program *Idola* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 13.00–14.00 WIB;
- (3) Tema dan narasumber pada program *Idola* ditentukan secara bersama oleh PARA PIHAK dan dapat melibatkan guru serta peserta didik berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik, dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas proses rekaman kepada PIHAK KESATU untuk program *Jelajah Nusantara* yang disiarkan melalui Pro 4 LPP RRI Malang pada hari Sabtu atau Minggu pukul 14.00–15.00 WIB. Program *Jelajah*

Nusantara merupakan acara yang mengulas tradisi dan budaya di seluruh wilayah Indonesia;

- (5) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas proses rekaman kepada PIHAK KESATU untuk program Suara Budaya Malang yang disiarkan melalui Pro 4 LPP RRI Malang pada hari Sabtu atau Minggu pukul 13.00–14.00 WIB. Program Suara Budaya Malang merupakan acara yang membahas tradisi dan budaya di wilayah Malang Raya;
- (6) PIHAK KEDUA memberikan layanan siaran kepada PIHAK KESATU dalam program Sore Ceria yang disiarkan melalui Pro 2 LPP RRI Malang, khusus bagi peserta didik berprestasi, pada pukul 16.00 - 17.00;
- (7) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan memfasilitasi kegiatan kunjungan sekolah yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, dengan waktu dan mekanisme pelaksanaan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati secara bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Sira Meniria Tafonao, S.Pd
Alamat : Jalan Simpang LA Sucipto Gang Makam,
Pandanwangi, Blimbing, Malang
Telepon : 082141481672

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Miranti Rizki P, S.Sos – Pranata Siaran Ahli Pertama
Alamat : Jl. Candi Panggung 58, Mojolangu, Lowokwaru, Malang
Telepon : 0813-3340-2770

- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggantian penghubung / alamat tercantum, maka PIHAK yang mengubah wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

PASAL 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah hanya dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Diana Rusnawati, S.H.

PIHAK KESATU



Drs. Teguh Eddy Purwanta